

IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF DALAM PERLINDUNGAN HAK SIPIL DIGITAL  
WARGA NEGARA DI ERA KECERDASAN BUATAN

Annisa Tri Anggita (B1A022414)  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu  
E-mail: [annisatrianggita57@gmail.com](mailto:annisatrianggita57@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak sipil digital dalam konteks perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* / AI). Berlandaskan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 28G UUD 1945. Pendekatan undang-undang dan konseptual digunakan untuk memahami landasan hukum yang ada dan mengeksplorasi prinsip-prinsip etis dalam perlindungan hak digital di era AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan AI terhadap privasi digital, serta menggarisbawahi pentingnya prinsip akuntabilitas dan keadilan digital sebagai landasan dalam pembaruan hukum. Kesimpulan ini menekankan perlunya perbaikan dan adaptasi regulasi untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hak sipil di era teknologi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hak Sipil Digital, Kecerdasan Buatan, Privasi Digital, Regulasi, Akuntabilitas, Keadilan Digital

**Article History**

Received: Oktober 2024  
Reviewed: Oktober 2024  
Published: Oktober 2024  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365  
**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN****1) Latar Belakang**

Kemajuan teknologi di era digital saat ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, hingga sektor pemerintahan. Salah satu perkembangan teknologi yang menunjukkan dampak besar adalah kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI). Penggunaan kecerdasan buatan di berbagai sektor, termasuk sektor publik, menawarkan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi pelayanan publik, kemudahan dalam pengambilan keputusan, hingga pengawasan yang lebih cepat dan akurat. AI dapat membantu pemerintah dalam mengolah data dalam skala besar, melakukan pemantauan, serta mempercepat respons terhadap isu-isu yang mendesak di masyarakat<sup>1</sup>. Meski begitu, seiring dengan manfaat tersebut, hadir pula sejumlah tantangan serius, khususnya terkait potensi pelanggaran hak-hak sipil digital warga negara, termasuk hak atas privasi, keamanan data pribadi, dan kebebasan berekspresi.

Fenomena penggunaan AI dalam konteks layanan publik ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait batasan-batasan hukum yang perlu diterapkan agar perlindungan terhadap hak-hak sipil digital tetap terjaga. Dalam era kecerdasan buatan, potensi pelanggaran hak sipil digital semakin besar karena AI memiliki kemampuan untuk memproses, menganalisis, dan bahkan memprediksi perilaku individu berdasarkan data pribadi yang dimiliki<sup>2</sup>. Hal ini berpotensi melanggar privasi warga negara di ruang digital, sehingga menuntut adanya pengaturan yang ketat untuk menjamin keamanan data dan hak-hak digital masyarakat. Jika pengaturan yang memadai tidak segera diterapkan, dampak negatif yang diakibatkan oleh pemanfaatan AI di ruang publik dapat membahayakan kebebasan sipil di

<sup>1</sup> Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z. (2023). *TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>2</sup> Raharjo, B. (2023). Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-135.

dunia digital, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan instansi terkait.

Di Indonesia, isu perlindungan hak sipil digital warga negara semakin relevan untuk diperhatikan, terutama mengingat perkembangan pesat pengguna internet di Tanah Air. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang pada tahun 2022<sup>3</sup>. Angka ini mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap dunia digital, serta memperbesar potensi dampak negatif apabila data pribadi yang tersimpan dalam ruang digital tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Seiring dengan semakin kompleksnya interaksi digital masyarakat, negara dihadapkan pada tantangan yang mendesak untuk memperkuat perangkat hukum yang melindungi hak-hak sipil digital, khususnya dalam mengantisipasi potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap teknologi AI.

Di sisi lain, kerangka hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah mengakui hak atas privasi dan keamanan data pribadi. Pengakuan ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur mengenai hak-hak warga negara atas data pribadi serta kewajiban pihak-pihak yang mengelola data tersebut. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengakui hak setiap orang atas rasa aman, termasuk keamanan data pribadi yang merupakan bagian dari hak privasi di ruang digital.<sup>4</sup> Kendati demikian, regulasi yang ada masih dirasa belum cukup komprehensif untuk menghadapi tantangan di era kecerdasan buatan. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi AI yang dapat memproses data dalam skala besar dengan lebih cepat, sehingga menciptakan risiko baru yang mungkin belum terakomodasi dalam regulasi yang ada.

Banyak negara maju telah mengambil langkah lebih jauh dalam memperkuat perlindungan hak sipil digital di era kecerdasan buatan. Sebagai contoh, Uni Eropa telah memberlakukan *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang menjadi salah satu peraturan perlindungan data pribadi paling ketat di dunia<sup>5</sup>. GDPR tidak hanya mengatur hak-hak individu atas data mereka, tetapi juga memberlakukan aturan ketat terhadap pihak-pihak yang memproses data dengan teknologi AI<sup>6</sup>. Mengingat adanya contoh dari regulasi di luar negeri ini, Indonesia perlu mengambil langkah proaktif untuk memperkuat hukum positif terkait perlindungan hak sipil digital dalam menghadapi perkembangan AI, sehingga warga negara dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam berinteraksi di ruang digital.

Pentingnya penelitian ini terletak pada minimnya kajian akademis terkait implementasi hukum positif dalam konteks kecerdasan buatan di Indonesia. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi celah-celah hukum yang perlu diperkuat serta memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan relevan, demi memperkuat perlindungan hak sipil digital warga negara di era kecerdasan buatan. Adanya kebijakan hukum yang adaptif dan sesuai perkembangan teknologi juga berpotensi meningkatkan rasa aman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi AI secara bijak dan aman.

## 2) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagaimana implementasi hukum positif dalam melindungi hak sipil digital warga negara di era kecerdasan buatan?

<sup>3</sup> Prasetyo, S. M., Hadiati, D., Utomo, F. A. P., & Handoko, S. (2022). DIGITAL MARKETING DAN MEMBANGUN BRANDING DI MASA PANDEMI COVID-19. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1000-1005.

<sup>4</sup> Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(4), 3917-3929.

<sup>5</sup> Nasution, T. H. (2020). Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah di Uni Eropa).

<sup>6</sup> Widyaningsih, T., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93-103.

b) Mengapa penting untuk memperkuat regulasi hukum dalam melindungi hak sipil digital di era kecerdasan buatan?

## METODE

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, khususnya untuk menganalisis perlindungan hak sipil digital dalam konteks kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence / AI*)<sup>7</sup>. Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin hukum yang relevan terkait perlindungan hak sipil digital di era AI. Menurut Abidin penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi pustaka yang berisi bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami permasalahan hukum secara lebih mendalam.<sup>8</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang bertujuan mengkaji regulasi terkait perlindungan hak sipil digital, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 28G UUD 1945. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dasar-dasar perlindungan hak digital serta bagaimana konsep tersebut berinteraksi dengan perkembangan AI. Pendekatan ini membantu menganalisis gagasan hukum dalam menghadapi tantangan teknologi modern, serta memberikan pandangan kritis terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

### 3. Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- **Bahan Hukum Primer:** Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan hak sipil digital dan keamanan data.
- **Bahan Hukum Sekunder:** Meliputi literatur, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang perlindungan hak sipil di era kecerdasan buatan. Referensi ini mencakup buku-buku seperti *Penelitian Hukum* karya Peter Mahmud Marzuki dan *Metode Penelitian Hukum* oleh Ronny Hanitijo Soemitro.
- **Bahan Hukum Tersier:** Berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks yang memberikan informasi tambahan mengenai konsep-konsep dasar yang digunakan dalam analisis.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen dan literatur yang relevan untuk memahami perkembangan aturan hukum terkait hak sipil digital dalam era AI. Metode studi kepustakaan efektif untuk mengumpulkan bahan hukum yang autentik dan valid dari berbagai sumber hukum, terutama yang tersedia di perpustakaan hukum atau repositori online.<sup>10</sup>

### 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Proses ini melibatkan interpretasi aturan hukum, tinjauan literatur, serta studi kasus terkait perlindungan hak sipil digital di era AI. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi relevansi serta kecukupan regulasi yang ada dalam menghadapi tantangan

<sup>7</sup> Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81.

<sup>8</sup> Abidin, Z. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

<sup>9</sup> Harriguna, T., & Wahyuningsih, T. (2021). Kemajuan Teknologi Modern untuk Kemanusiaan dan Memastikan Desain dengan Memanfaatkan Sumber Tradisional. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(1 Juni), 65-78.

<sup>10</sup> Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

teknologi baru. Metode deskriptif kualitatif membantu mengklarifikasi fenomena hukum secara logis, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku<sup>11</sup>.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Implementasi Hukum Positif dalam Perlindungan Hak Sipil Digital di Era Kecerdasan Buatan

Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah privasi dan keamanan data pribadi. Kecerdasan buatan memungkinkan analisis data dalam skala besar dan dengan kecepatan tinggi, yang berdampak pada peningkatan potensi penyalahgunaan data yang pada akhirnya mengancam hak sipil digital individu<sup>12</sup>. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan hak sipil digital, khususnya privasi data, telah diatur melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).<sup>13</sup> Namun, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memastikan bahwa regulasi ini mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi, khususnya dalam konteks kecerdasan buatan, yang memiliki dinamika dan risiko tersendiri.

Implementasi hukum positif seperti UU PDP dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara di ruang digital. UU ini mengatur berbagai aspek penggunaan data, termasuk proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan distribusi data pribadi. Tujuannya adalah melindungi privasi individu serta mencegah penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>14</sup>. Sanksi yang diberlakukan dalam undang-undang ini bertujuan untuk menjadi pencegah (*deterrent*) bagi pelanggar, khususnya perusahaan atau individu yang memiliki akses terhadap data pribadi dalam jumlah besar. Ketentuan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kebocoran data yang sering terjadi dalam aktivitas digital sehari-hari, baik di sektor swasta maupun publik.

Namun, kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru dalam penerapan UU PDP. Teknologi AI memiliki kemampuan untuk memproses data secara mandiri dan bahkan dapat menghasilkan wawasan yang tidak dapat diantisipasi oleh penggunanya, seperti perilaku, preferensi, atau kebiasaan individu yang terekam dalam pola data.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, risiko pelanggaran hak privasi digital semakin tinggi, karena AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar dengan akurasi tinggi dan tanpa kontrol penuh dari manusia. Misalnya, algoritma AI dapat mengidentifikasi pola atau tren tertentu dari data perilaku pengguna di media sosial, yang dapat digunakan untuk memprediksi preferensi atau bahkan pilihan individu dalam konteks tertentu. Kemampuan ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi penyalahgunaan data untuk tujuan komersial atau politik yang tidak etis, yang pada akhirnya mengancam hak privasi warga negara.

Salah satu contoh dampak negatif dari implementasi AI yang tidak diatur dengan baik adalah dalam konteks profil risiko atau "profiling."<sup>16</sup> Dalam praktiknya, profil risiko menggunakan algoritma AI untuk mengklasifikasikan individu berdasarkan perilaku atau preferensi mereka<sup>17</sup>. Contoh umum profil risiko terjadi dalam industri perbankan, di mana lembaga keuangan menggunakan AI untuk menganalisis data nasabah dan menentukan apakah individu tersebut layak untuk diberikan pinjaman. Namun, ketika algoritma AI digunakan tanpa pengawasan yang cukup, terjadi risiko diskriminasi atau pelanggaran hak privasi, karena individu

<sup>11</sup> Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

<sup>12</sup> Raharjo, B. (2023). Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-135.

<sup>13</sup> Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

<sup>14</sup> Waspiyah, W., Lies, A., Islami, T., & Setyaning Wida, N. (2023). Model Pelindungan Hukum Data Pribadi di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 5165-5179.

<sup>15</sup> Judijanto, L., Sonjaya, I., Malahina, E. A. U., Asmara, J., Kumalasanti, R. A., & Pratama, J. D. (2023). Kecerdasan Artifisial. *Penerbit PT Kodogu Trainer Indonesia*, 1-126.

<sup>16</sup> Kurniawan, D., & Akhmad Firdiansyah, S. E. (2022). Menjaga Daerah Pabean Indonesia Dari Kegiatan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal Dengan Teknik Asesmen Risiko. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(2), 284-303.

<sup>17</sup> Kushariyadi, K., Apriyanto, H., Herdiana, Y., Asy'ari, F. H., Judijanto, L., Pasrun, Y. P., & Mardikawati, B. (2024). *Artificial Intelligence: Dinamika Perkembangan AI Beserta Penerapannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

diklasifikasikan berdasarkan faktor yang mungkin tidak mereka ketahui atau setuju untuk dianalisis. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian dan pembaruan regulasi agar mampu mengontrol teknologi AI yang semakin berkembang.

Di sisi lain, penerapan UU PDP juga dihadapkan pada tantangan dalam mengimbangi laju inovasi teknologi yang sangat dinamis. Regulasi ini masih didasarkan pada mekanisme hukum konvensional yang fokus pada perlindungan data sebagai objek statis<sup>18</sup>. Dalam konteks kecerdasan buatan, data tidak hanya dipandang sebagai entitas statis, tetapi juga sebagai elemen yang terus berkembang dan saling terkait. AI memungkinkan adanya analisis data secara real-time yang memungkinkan penggunaan data untuk berbagai kebutuhan, termasuk memprediksi perilaku, merumuskan rekomendasi, atau bahkan mengendalikan tindakan seseorang. Dalam hal ini, regulasi yang berfokus pada aspek statis data perlu disesuaikan agar dapat mencakup mekanisme perlindungan yang lebih dinamis dan fleksibel, khususnya terhadap aspek prediktif yang dimungkinkan oleh AI.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) juga menjadi landasan penting dalam mengkaji kembali regulasi yang ada terkait perlindungan hak sipil digital. Pendekatan HAM ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi kebebasan pribadi dan privasi warga negara dalam interaksinya di ruang digital<sup>19</sup>. Hal ini relevan dalam konteks AI yang dapat mengakses data pribadi secara mendalam, bahkan tanpa sepengetahuan individu yang datanya digunakan. Pendekatan berbasis HAM dapat membantu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan data oleh AI dan merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih manusiawi dan berfokus pada hak individu<sup>20</sup>. Ini juga penting dalam konteks keadilan, karena penggunaan AI yang tidak diawasi atau tidak diatur dengan benar dapat memperparah ketidaksetaraan, seperti diskriminasi dalam proses perekrutan, penentuan asuransi, atau pengelompokan profil kredit.

Sejalan dengan itu, partisipasi masyarakat dan peningkatan literasi digital juga menjadi aspek penting dalam implementasi UU PDP di era kecerdasan buatan. Peningkatan literasi digital memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat akan hak-hak mereka terkait data pribadi, termasuk kemampuan untuk mengenali risiko yang terkait dengan penggunaan data oleh teknologi AI. Dengan literasi yang memadai, masyarakat dapat lebih peka terhadap data yang mereka bagikan secara online dan memahami cara melindungi privasi mereka dalam dunia digital yang semakin kompleks. Selain itu, literasi digital yang baik akan meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong perubahan regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan teknologi.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan perusahaan teknologi juga perlu diperkuat agar regulasi terkait perlindungan hak sipil digital dapat diimplementasikan secara efektif. Perusahaan teknologi, yang sering kali menjadi pemilik dan pengelola data besar, memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi data pengguna dan memastikan bahwa teknologi AI yang mereka kembangkan mematuhi standar privasi yang ditetapkan. Pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam penggunaan data dan memberikan kontrol kepada pengguna atas data pribadi mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta ekosistem digital yang aman dan adil bagi masyarakat, serta mengurangi risiko pelanggaran hak privasi di era kecerdasan buatan.

### **B. Analisis Konseptual terhadap Perlindungan Hak Sipil Digital di Era Kecerdasan Buatan**

Perlindungan hak sipil digital dalam konteks kemajuan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/ AI) memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan hukum positif, tetapi juga didukung oleh pemahaman konseptual yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Dalam era digital, hak sipil tidak lagi terbatas pada hak kebebasan dan privasi dalam ruang fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek digital yang semakin terhubung

---

<sup>18</sup> Widiarty, W. S., & Saragih, R. V. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi.

<sup>19</sup> Dewi, N. S., Avita, F. D., & Putri, H. J. V. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional. *Indonesian Journal of Law*, 1(1), 1-13.

<sup>20</sup> Hasbi, Y. (2024). Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 115-136.

dengan kehidupan pribadi individu, seperti hak atas informasi, perlindungan data pribadi, serta hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Pendekatan konseptual terhadap perlindungan hak sipil digital bertujuan untuk membentuk kerangka pemikiran kritis yang mempertimbangkan berbagai tantangan unik yang ditimbulkan oleh perkembangan AI dan dinamika hukum yang terkait.

AI memiliki kemampuan yang unik dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data yang jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem konvensional<sup>21</sup>. Hal ini memungkinkan AI untuk mengungkap pola atau prediksi yang sangat akurat mengenai preferensi, perilaku, atau kecenderungan seseorang, berdasarkan data digital yang tersedia. Dalam konteks ini, konsep hak privasi mengalami perluasan, tidak lagi sekadar hak untuk mengendalikan informasi pribadi, tetapi juga hak untuk tidak dieksploitasi secara algoritmis atau diobservasi oleh AI tanpa persetujuan. Pendekatan konseptual memungkinkan untuk merumuskan kembali batas-batas hak sipil digital, termasuk batasan etika penggunaan data oleh AI dan hak individu untuk menolak pengumpulan data tertentu yang dianggap terlalu invasif.

Pendekatan konseptual juga membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan akan regulasi yang fleksibel, yang mampu mengantisipasi perubahan yang cepat dalam teknologi digital.<sup>22</sup> Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan AI yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Dengan landasan konsep-konsep dasar, seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip transparansi, regulasi yang dirancang dapat lebih responsif terhadap potensi risiko dari penggunaan AI dalam pengelolaan data. Prinsip kehati-hatian misalnya, menawarkan kerangka untuk membatasi atau mengatur penggunaan AI dalam situasi di mana dampaknya terhadap hak-hak sipil masih belum sepenuhnya dipahami, sementara prinsip transparansi mendorong keterbukaan informasi yang digunakan oleh AI dalam proses analisis data.

Selain itu, pendekatan konseptual terhadap perlindungan hak sipil digital di era AI juga menekankan pentingnya akuntabilitas dari pihak-pihak yang memiliki akses dan kendali atas data pribadi. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti bahwa perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, dan penyedia layanan digital harus bertanggung jawab atas penggunaan data yang dilakukan, serta memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan pengguna. Dalam hal ini, pendekatan konseptual mendorong pengembangan kerangka hukum yang mewajibkan setiap pihak yang mengelola data untuk mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari penggunaan AI terhadap privasi individu. Konsep akuntabilitas juga berkaitan erat dengan hak pengguna untuk mengetahui dan memiliki kontrol atas data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh AI.<sup>23</sup>

Selanjutnya, pendekatan konseptual terhadap perlindungan hak sipil digital di era kecerdasan buatan juga mempertimbangkan konsep keadilan digital. Dalam pemanfaatan AI, keadilan digital menekankan bahwa hak-hak digital individu tidak boleh dilanggar atau dirugikan hanya karena keputusan yang diambil oleh AI. Dalam konteks ini, konsep keadilan digital mencakup hak untuk tidak didiskriminasi oleh algoritma AI, terutama dalam situasi di mana teknologi AI digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak besar terhadap individu, seperti dalam perekrutan kerja, penentuan tingkat asuransi, atau bahkan penetapan harga produk. Keputusan yang dihasilkan oleh AI haruslah adil dan bebas dari bias, yang berarti bahwa AI perlu dikembangkan dan diawasi dengan baik untuk mencegah bias data atau bias algoritmis yang dapat berdampak negatif pada hak individu.

Penggunaan AI dalam ranah digital juga memunculkan tantangan dalam hal prinsip persetujuan yang terinformasi (*informed consent*). Dalam konsep hak sipil digital, persetujuan yang terinformasi merupakan prinsip mendasar yang harus dihormati. Namun, di era kecerdasan

---

<sup>21</sup> Sulartopo, S., Kholifah, S., Danang, D., & Santoso, J. T. (2023). Transformasi Proyek Melalui Keajaiban Kecerdasan Buatan: Mengeksplorasi Potensi AI Dalam Project Management. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 363-392.

<sup>22</sup> Adha, L. A. (2020). Digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 267-298.

<sup>23</sup> Pakarti, M. H. A., Farid, D., Saepullah, U., & Sucipto, I. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(2), 204-212.

buatan, prinsip ini sering kali sulit diterapkan karena AI dapat mengakses dan menganalisis data individu tanpa pengetahuan atau persetujuan langsung dari individu tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hak individu untuk memberikan persetujuan yang terinformasi menjadi terabaikan. Pendekatan konseptual terhadap perlindungan hak sipil digital menekankan bahwa penggunaan AI harus disertai dengan upaya yang serius untuk memastikan bahwa individu memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana data mereka digunakan dan potensi risiko yang mungkin timbul dari penggunaan AI tersebut.

Selanjutnya, pendekatan konseptual memungkinkan untuk menyusun kerangka hukum yang mempertimbangkan risiko-risiko jangka panjang dari penggunaan AI terhadap hak sipil digital. Kerangka ini harus fleksibel dan adaptif, mengingat perubahan teknologi yang cepat, tetapi juga kokoh dalam melindungi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Hal ini penting agar hukum tidak tertinggal oleh teknologi dan tetap relevan dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap privasi dan kebebasan individu. Dengan pendekatan konseptual, regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga mampu memberikan perlindungan preventif yang adaptif dan responsif terhadap berbagai kemungkinan dampak AI di masa depan.

Pendekatan konseptual terhadap perlindungan hak sipil digital juga membuka ruang untuk integrasi nilai-nilai etis dan moral dalam pengaturan hukum. Nilai-nilai etis ini mencakup penghormatan terhadap otonomi individu, hak untuk privasi, serta keadilan dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Pendekatan ini mendorong pengembangan regulasi yang tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan individu secara lebih holistik dalam konteks digital. Nilai-nilai etis ini juga dapat menjadi pedoman bagi pengembang teknologi dan perusahaan yang menggunakan AI, agar tetap menghormati hak-hak sipil digital dan menghindari praktik-praktik yang merugikan individu.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peran Regulasi dalam Perlindungan Hak Sipil Digital  
Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 28G UUD 1945 penting untuk menjaga hak sipil digital di era AI. Namun, regulasi yang ada masih kurang dalam mengakomodasi perkembangan AI, yang menciptakan risiko bagi privasi digital. Perlunya pembaruan regulasi ini menjadi esensial agar perlindungan hak sipil digital dapat efektif.

2. Pendekatan Konseptual dalam Menangani Tantangan AI terhadap Hak Sipil Digital  
Pendekatan konseptual membantu memperjelas prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan keadilan digital yang diperlukan untuk menghadapi dampak AI pada hak-hak sipil. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kemajuan AI.

### **B. Saran**

1. Penguatan Regulasi

Pemerintah perlu memperbarui regulasi yang mencakup teknologi AI dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi untuk melindungi data pribadi secara efektif, serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.

2. Penerapan Prinsip Etis

Pemangku kepentingan, termasuk pengembang AI dan pemerintah, sebaiknya mengedepankan akuntabilitas dan keadilan digital dalam penerapan teknologi AI, guna menjaga hak-hak sipil digital masyarakat di era digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Z. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat dalam Melakukan Pembelaan terhadap Klien*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.
- Adha, L. A. "Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 267-298.
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., and Takdir, T. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

- Dewi, N. S., Avita, F. D., and Putri, H. J. V. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Internasional." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 1-13.
- Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., and Efdison, Z. *Tren Technopreneurship: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Hasbi, Y. "Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat." *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 115-136.
- Harriguna, T., and Wahyuningsih, T. "Kemajuan Teknologi Modern untuk Kemanusiaan dan Memastikan Desain dengan Memanfaatkan Sumber Tradisional." *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 2, no. 1 (2021): 65-78.
- Judijanto, L., Sonjaya, I., Malahina, E. A. U., Asmara, J., Kumalasanti, R. A., and Pratama, J. D. *Kecerdasan Artifisial*. Penerbit PT Kodogu Trainer Indonesia, 2023.
- Kushariyadi, K., Apriyanto, H., Herdiana, Y., Asy'ari, F. H., Judijanto, L., Pasrun, Y. P., and Mardikawati, B. *Artificial Intelligence: Dinamika Perkembangan AI Beserta Penerapannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Kurniawan, D., and Firdiansyah, S. E. Akhmad. "Menjaga Daerah Pabean Indonesia dari Kegiatan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal dengan Teknik Asesmen Risiko." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 6, no. 2 (2022): 284-303.
- Marune, A. E. M. S. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73-81.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Nasution, T. H. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Penggunaan Big Data oleh Perbankan di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah di Uni Eropa)*. 2020.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Saepullah, U., and Sucipto, I. "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Perlindungan Privasi dalam Hukum Perdata." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 204-212.
- Prasetyo, S. M., Hadiati, D., Utomo, F. A. P., and Handoko, S. "Digital Marketing dan Membangun Branding di Masa Pandemi COVID-19." *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2022): 1000-1005.
- Raharjo, B. *Teori Etika dalam Kecerdasan Buatan (AI)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.
- Ramdhan, M. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sulartopo, S., Kholifah, S., Danang, D., and Santoso, J. T. "Transformasi Proyek Melalui Keajaiban Kecerdasan Buatan: Mengeksplorasi Potensi AI dalam Project Management." *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 2 (2023): 363-392.
- Widyaningsih, T., and Suryaningsi, S. "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Digital Anak sebagai Hak atas Privasi di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93-103.
- Widiarty, W. S., and Saragih, R. V. *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*, 2024.
- Waspiah, W., Lies, A., Islami, T., and Wida, N. Setyaning. "Model Pelindungan Hukum Data Pribadi di Era Digital guna Menjamin Hak Warga Negara atas Pelindungan Data Pribadi." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (2023): 5165-5179.
- Yudistira, M., and Ramadani, R. "Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3917-3929.